



**PUTUSAN**

NOMOR: 147 K/AG/2008

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Pemohon Kasasi** , bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberi kuasa kepada HERU SUTOTO, SH., Advokat, berkantor di Kebumen, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding/ Pembanding;

m e l a w a n:

**Termohon Kasasi** , bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. DR. H.M. KHAMBALI, SH., 2. AHMAD SYAIFUL AMRI, SH., Advokat, berkantor di Kebumen, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Kebumen pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dalam ikatan perkawinan dahulu berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 5XX/12/XII/1995, tertanggal 22 Desember 1995, akan tetapi pada tahun 2005 perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, sebagaimana putusan Pengadilan Agama Kebumen tanggal 19 September 2005 No. 746/Pdt.G/2005/PA.Kbm, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah kering berdiri di atasnya bangunan permanen, terletak di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, luas  $\pm$  347 m<sup>2</sup>, di bawah Sertifikat HM No. 9XX atas nama pemilik, Warkah No. 915.22/D/92, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah kering berdiri di atasnya bangunan permanen, terletak di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, luas  $\pm$  314 m<sup>2</sup>, di bawah Sertifikat HM No. 5XX atas nama Pemohon Kasasi, Warkah No. 1327/A-93, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;
3. Sebuah bangunan permanen berlantai 2 (dua), seluas  $\pm$  407 m<sup>2</sup>, berdiri di atas tanah kering gawan Tergugat, terletak di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;
4. Sebidang tanah kering dimana tumbuh di atasnya pohon jati dan albasiah, terletak di Provinsi Jawa Tengah, luas  $\pm$  313 m<sup>2</sup>, Persil DXX atas nama Pemohon Kasasi, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;
5. Barang-barang bergerak:
  - 5.1. Dua buah alat las listrik lengkap;
  - 5.2. Sebuah alat las karbit lengkap;
  - 5.3. Dua buah timbangan kirbang;
  - 5.4. Sebuah kulkas merk Sharp;
  - 5.5. Sebuah tape deck;
  - 5.6. Sebuah televisi merk Sony 14 inchi;
  - 5.7. Dua buah kompor gas;
  - 5.8. Sebuah tabung gas;
  - 5.9. Sebuah sepeda jengki RRT merk Phoenix;
  - 5.10. Sebuah sepeda gunung merk Federal;
  - 5.11. Sebuah sepeda mini warna merah;
  - 5.12. Satu set computer;
  - 5.13. Sebuah lemari pakaian;
  - 5.14. Delapan dozen piring;
  - 5.15. Sebuah sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna metalik, Nomor Polisi AA-2xxx CM;
  - 5.16. Sebuah sepeda motor Suzuki Shogun R warna biru, Nomor Polisi AA-4xxx M;
  - 5.17. Sebuah mobil bekas/rongsok merk Ford Pickup bekas/rongsok warna merah;
  - 5.18. Sebuah mobil bekas/rongsok jenis truk merk Isuzu warna kuning;
  - 5.19. Sebuah mobil bekas/rongsok merk Daihatsu Zebra bak terbuka warna putih;
  - 5.20. Sebuah mobil bekas/rongsok merk Daihatsu Zebra station warna

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 147 K/AG/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hijau;

- 5.21. Sebuah mobil bekas/rongsok merk Toyota Kijang pickup warna biru;
- 5.22. Sebuah mobil bekas/rongsok merk Cevrolet Pickup warna hijau;
- 5.23. Sebuah mobil bekas/rongsok merk Suzuki Truntung warna hijau;
- 5.24. Sebuah mobil bekas/rongsok merk Toyota Kijang warna biru muda;
- 5.25. Sebuah mobil bekas/rongsok merk Daihatsu Zebra warna orange;
- 5.26. Sebuah mobil bekas/rongsok merk Dyna warna merah;
- 5.27. Sebuah chasis mobil Toyota Kijang;
- 5.28. Sebuah Chasis mobil Isuzu;
- 5.29. Sebuah bak mobil engkel;
- 5.30. Sebuah kabin kijang;
- 5.31. Besi rongsok sebanyak  $\pm$  50 ton;
- 5.32. Ban bulldozer/bego sebanyak 4 buah;
- 5.33. Barang-barang bergerak lainnya yang berada di rumah kontrakan di Jl. Karangsambung RT. 8 RW.2 Desa Tanuraksan Gemeksekti, Kecamatan/Kabupaten Kebumen:
  - 5.33.1. Sebuah lemari es;
  - 5.33.2. Satu set kursi sofa/jok;
  - 5.33.3. Sebuah springbad;
  - 5.33.4. Satu set audio tape lengkap salon;
  - 5.33.5. Sebuah lemari kayu jati;
  - 5.33.6. Sebuah mesin cuci;
  - 5.33.7. Sebuah dispenser;

bahwa oleh karena telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka harta bersama tersebut harus dibagi 2 (dua), separoh untuk Penggugat dan separoh untuk Tergugat;

bahwa Penggugat mohon supaya Tergugat dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kebumen agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut:



**Primair:**

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kebumen;
- III. Menyatakan menurut hukum, bahwa barang tidak bergerak dan barang bergerak tersebut di bawah ini merupakan harta bersama yang diperoleh di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh karenanya harus dibagi 2 (dua) separoh untuk Penggugat dan separoh untuk Tergugat:
  1. Sebidang tanah kering berdiri di atasnya bangunan permanen, terletak di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, luas  $\pm$  347 m<sup>2</sup>, di bawah Sertifikat HM No. 915 atas nama Pemohon Kasasi, Warkah No. 915.22/D/92, dengan batas-batas:
    - Utara : tanah X. I ;
    - Timur : Jl. Kapt. P. Tendean;
    - Selatan : tanah X. II ;
    - Barat : saluran air;
  2. Sebidang tanah kering berdiri di atasnya bangunan permanen, terletak di Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, luas  $\pm$  314 m<sup>2</sup>, di bawah Sertifikat HM No. 5XX atas nama Pemohon Kasasi, Warkah No. 1327/A-93, dengan batas-batas:
    - Utara : tanah X. I ;
    - Timur : tanah X. II ;
    - Selatan : TK. Aisiyah;
    - Barat : Jl. Kapt. P. Tendean;
  3. Sebuah bangunan permanen berlantai 2 (dua) , seluas  $\pm$  407 m<sup>2</sup>, berdiri di atas tanah kering gawan Tergugat, terletak di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:
    - Utara : tanah X. I ;
    - Timur : Jl. Kapt. P. Tendean;
    - Selatan : tanah X. II ;
    - Barat : tanah X. III ;
  4. Sebidang tanah kering dimana tumbuh di atasnya pohon jati dan albasiah, terletak di Desa Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, luas  $\pm$  313 m<sup>2</sup>, Persil D44 atas nama Pemohon Kasasi, dengan batas-batas:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : sungai;
  - Timur : tanah X. I ;
  - Selatan : tanah X. II ;
  - Barat : tanah X. III ;
5. Barang-barang bergerak:
- 5.1. Dua buah alat las listrik lengkap;
  - 5.2. Sebuah alat las karbit lengkap;
  - 5.3. Dua buah timbangan kirbang;
  - 5.4. Sebuah kulkas merk Sharp;
  - 5.5. Sebuah tape deck;
  - 5.6. Sebuah televisi merk Sony 14 inchi;
  - 5.7. Dua buah kompor gas;
  - 5.8. Sebuah tabung gas;
  - 5.9. Sebuah sepeda jengki RRT merk Phoenix;
  - 5.10. Sebuah sepeda gunung merk Federal;
  - 5.11. Sebuah sepeda mini warna merah;
  - 5.12. Satu set computer;
  - 5.13. Sebuah lemari pakaian;
  - 5.14. Delapan dozen piring;
  - 5.15. Sebuah sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna metalik, Nomor Polisi AA-2xxx CM;
  - 5.16. Sebuah sepeda motor Suzuki Shogun R warna biru, Nomor Polisi AA-4xxx M;
  - 5.17. Sebuah mobil bekas/rongsok merk Ford Pickup bekas/rongsok warna merah;
  - 5.18. Sebuah mobil beks/rongsok jenis truk merk Isuzu warna kuning;
  - 5.19. Sebuah mobil bekas/rongsok merk Daihatsu Zebra bak terbuka warna putih;
  - 5.20. Sebuah mobil bekas/rongsok merk Daihatsu Zebra station warna hijau;
  - 5.21. Sebuah mobil bekas/rongsok merk Toyota Kijang pickup warna biru;
  - 5.22. Sebuah mobil bekas/rongsok merk Cevrolet Pickup warna hijau;
  - 5.23. Sebuah mobil beks/rongsok merk Suzuki truntung warna hijau;
  - 5.24. Sebuah mobil bekas/rongsok merk Toyota Kijang warna biru muda;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 147 K/AG/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.25. Sebuah mobil bekas/rongsok merk Daihatsu Zebra warna orange;

5.26. Sebuah mobil bekas/rongsok merk Dyna warna merah;

5.27. Sebuah chasis mobil Toyota Kijang;

5.28. Sebuah Chasis mobil Isuzu;

5.29. Sebuah bak mobil engkel;

5.30. Sebuah kabin kijang;

5.31. Besi rongsok sebanyak  $\pm$  50 ton;

5.32. Ban bulldozer/bego sebanyak 4 buah;

5.33. Barang-barang bergerak lainnya yang berada di rumah kontrakan di  
Jl. Karangsambung RT. 8 RW.2 Desa Tanuraksan Gemeksekti,  
Kecamatan/Kabupaten Kebumen:

5.33.1. Sebuah lemari es;

5.33.2. Satu set kursi sofa/jok;

5.33.3. Sebuah springbad;

5.33.4. Satu set audio tape lengkap salon;

5.33.5. Sebuah lemari kayu jati;

5.33.6. Sebuah mesin cuci;

5.33.7. Sebuah dispenser;

IV. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan separoh harta bersama dimaksud sebagai bagian hak Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala pembebanan, segera setelah putusan ini diucapkan, secara sukarela, apabila perlu maka dilaksanakan dengan bantuan alat negara (TNI/POLRI);

V. Menyatakan bahwa putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

VI. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan ini;

VII. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 147 K/AG/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah diperoleh harta bersama berupa:

- Sebidang tanah kering berdiri di atasnya bangunan permanen yang terletak di Kecamatan/Kabupaten Kebumen, luas  $\pm$  346 m<sup>2</sup> di Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 916 atas nama pemilik, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi;

bahwa di samping itu, dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terdapat pula hutang-hutang kepada pihak lain sebesar Rp. 174.788.835,- (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan perincian sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi;

bahwa oleh karena telah terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka harta bersama haruslah dibagi dua, separoh untuk Penggugat Rekonvensi dan yang separoh untuk Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang berupa hutang-hutang pada pihak lain haruslah dibagi dua, separoh menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi dan separoh lagi menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

bahwa Penggugat Rekonvensi mohon supaya Tergugat Rekonvensi dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Kebumen agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa :
  - Sebidang tanah kering berdiri di atasnya bangunan permanen terletak di Desa Kutosari, Kecamatan/Kabupaten Kebumen, luas  $\pm$  346 m<sup>2</sup> di bawah (SHM) No. 916 atas nama pemilik, dengan batas-batas :
    - Timur : Jl. Kapt. P. Tendean;
    - Selatan : X. I ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 147 K/AG/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : saluran ;
  - Utara : X. II, merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka agar lebih adil harus dibagi 2 (dua), separoh untuk Penggugat Rekonvensi dan yang separoh untuk Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa hutang-hutang kepada pihak lain sebesar Rp. 174.788.835,- (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), maka agar lebih adil harus dibagi 2 (dua), separoh menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk membayarnya dan yang separoh menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kebumen telah menjatuhkan putusan Nomor: 1284/Pdt.G/2005/PA.Kbm, tanggal 19 Februari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1428 H. yang amarnya sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kebumen tanggal 7 Februari 2006;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa harta-harta yang tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yaitu:
  1. Barang bergerak:
    - Sebuah kulkas merk Sharp;
    - Dua buah kompor gas;
    - Sebuah tabung gas;
    - Sebuah sepeda gunung;
    - 4 1/2 (empat setengah) dozain piring;
  2. Sebidang tanah kering berdiri di atasnya bangunan permanen, terletak di Kabupaten Kebumen, luas  $\pm$  347 m<sup>2</sup>, Sertifikat HM No. 915 atas nama Pemohon Kasasi, dengan batas-batas:
    - Utara : tanah X. I ;
    - Timur : Jl. Kapt. P. Tendean;
    - Selatan : tanah X. II ;
    - Barat : saluran air;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 147 K/AG/2008

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Sebidang tanah kering berdiri di atasnya bangunan permanen, terletak di Kabupaten Kebumen, luas  $\pm$  314 m<sup>2</sup>, Sertifikat HM No. 518 atas nama Pemohon Kasasi, dengan batas-batas:

- Utara : tanah X. I ;
- Timur : tanah X. II ;
- Selatan : TK. Aisiyah;
- Barat : Jl. Kapt. P. Tendean;

4. Sebidang tanah kering terletak di Kabupaten Kebumen, seluas  $\pm$  313 m<sup>2</sup>, Persil D44 atas nama Pemohon Kasasi, dengan batas-batas:

- Utara : sungai;
- Timur : tanah X. I ;
- Selatan : tanah X. II ;
- Barat : tanah X. III;

5. Barang-barang bergerak sebagai berikut:

Mesin las/diesel;

Dua tabung las karbit;

Satu buah timbangan kirbang;

Sebuah mobil bekas/rongsok merk Ford Pickup warna merah;

Sebuah mobil bekas/rongsok jenis truk merk Isuzu warna kuning;

Sebuah mobil bekas/rongsok merk Daihatsu Zebra bak terbuka , warna putih;

Sebuah mobil bekas/rongsok merk Daihatsu Zebra station warna hijau;

- 5.8. Sebuah mobil bekas/rongsok merk Toyota Kijang pickup warna biru;

- 5.9. Sebuah mobil bekas/rongsok merk Cevrolet Pickup warna hijau;

- 5.10. Sebuah mobil bekas/rongsok merk Suzuki Truntung warna hijau;

- 5.11. Sebuah mobil bekas/rongsok merk Toyota Kijang warna biru muda;

- 5.12. Sebuah mobil bekas/rongsok merk Daihatsu Zebra warna orange;

- 5.13. Sebuah mobil bekas/rongsok merk Dyna warna merah;

- 5.14. Sebuah kabin Kijang;

- 5.15. Besi rongsok (tidak ditimbang) sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat saat penyitaan kurang lebih 50 (lima puluh) ton;

- 5.16. Ban Buldozer/Bego sebanyak 4 (empat) buah;



4. Menetapkan sebagai hukum harta bersama tersebut di atas dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan pembagian separo-separo, baik harta secara riil atau nilai dari harta-harta tersebut;

5. Menolak untuk yang selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

**Dalam Eksepsi Rekonvensi:**

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut;

**Dalam Pokok Perkara Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kebumen tanggal 5 Juni 2006;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu:
  - Sebidang tanah kering berdiri di atasnya bangunan permanen, terletak di Kabupaten Kebumen, luas  $\pm$  346 m<sup>2</sup>, Sertifikat HM No. 916 atas nama pemilik, dengan batas-batas:
    - Timur : Jl. Kapt. P. Tendean;
    - Selatan : X. I;
    - Barat : saluran air;
    - Utara : X. II ;
4. Menetapkan sebagai hukum harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan pertimbangan separoh-separoh, baik harta secara riil atau nilai dari harta-harta tersebut;
5. Menolak untuk yang selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.832.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Semarang dengan putusannya Nomor: 71/Pdt.G/2007/PTA.Smg, tanggal 14 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1428 H.;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Oktober 2007 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 1284/Pdt.G/2005/PA.Kbm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 November 2007;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding, yang pada tanggal 8 November 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 22 November 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa judex facti keliru yang mengesampingkan kesaksian saksi. Bahwa saksi bukanlah pegawai dari Pemohon Kasasi, saksi tersebut hanya ikut menanam saham atau usaha bersama dalam kegiatan usaha dagang rongsok. Saksi mengetahui adanya hutang pemohon Kasasi kepada BNI Cab. Kebumen karena ikut menanam saham pada usaha Pemohon Kasasi;
2. Bahwa pertimbangan judex facti keliru dalam menyatakan hutang Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagai hutang sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, tidak mendasarkan satu alat buktipun yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, demikian juga pendapat hakim yang menyatakan hutang setelah putus perkawinan juga tanpa mendasarkan alat bukti yang sah;

Bahwa apabila hakim cermat dan teliti terhadap Rekening Koran atas nama Pemohon Kasasi (bukti TK/PR-7) sangat jelas terbaca pada periode 01/06/2006 – 30/06/2006 jumlah kewajiban Rp. 124.581.582,- sedangkan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 147 K/AG/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kan hutang tersebut terjadi jelas telah diterangkan saksi penggugat yang pada tahun 2004 dimana Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;

3. Bahwa apabila judex facti tidak mengesampingkan keterangan saksi penggugat tersebut mau menghubungkan dengan bukti TK/PR.1, TK/PR.2, TK/PR.3, maka dalil bantahan Tergugat/Pemohon Kasasi terhadap objek sengketa sebagai harta kerjasama Pemohon Kasasi dengan pihak ketiga telah terbukti;
4. Bahwa judex facti yang mempertimbangkan mengenai objek sengketa berupa hutang bersama Penggugat dan Tergugat/Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, khususnya kepada BNI Cabang Kebumen sejumlah Rp. 124.000.000,- yang ditolak judex facti dengan mengesampingkan bukti TK/PR-7 dan saksi Sukono bin Harjo Wahono jelas keliru menerapkan hukum.

Saksi penggugat telah mengetahui adanya hutang Pemohon Kasasi kepada BNI Cab. Kebumen pada tahun 2004 sejumlah Rp. 124.000.000,- hutang tersebut masih tersisa pada tahun 2006 sejumlah Rp. 124.581.582,- (bukti TK/PR.7). Namun Majelis Hakim tidak mau menghubungkan bukti keterangan saksi penggugat dan bukti TK/PR.7 tersebut. Apabila Majelis Hakim judex facti mau menghubungkan bukti-bukti tersebut jelas bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mempunyai hutang bersama kepada BNI Cab. Kebumen, yang harus dibagi dua bagian yaitu Pemohon Kasasi berkewajiban separoh dan Termohon Kasasi berkewajiban separoh dalam melunasinya;

Bahwa sangatlah bijak apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung memperkenankan Pemohon Kasasi memberikan tambahan bukti tertanda TK/PR.14 (terlampir) untuk meyakinkan dan memperteguh bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mempunyai hutang kepada BNI Cab. Kebumen sejak tanggal 19 Mei 2004 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**Mengenai alasan ke. 1 sampai dengan 4:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan



dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **6 Juni 2008** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-Hakim Anggota;**

ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

**Ketua;**

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

1. Meterai .....Rp. 6.000,-

2. Redaksi.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd.

**Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.)

NIP. 150 169 538

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 147 K/AG/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)